



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai peraturan pelaksanaan dalam Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada Masyarakat dan/atau Investor dalam Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- c. jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. sanksi administratif;
- g. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- h. tata cara dan format laporan serta evaluasi penerima manfaat insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- i. pembiayaan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Jenis Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Bentuk kemudahan investasi dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung kontruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

BAB V JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi meliputi jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. perkerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (3) Skala prioritas usaha atau kegiatan investasi yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas, dan
- e. efektif dan efisien.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi:
 - a. bagi penanam investasi baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi dan misi;
 - b) lingkup usaha;
 - c) susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - d) jumlah tenaga kerja lokal dan asing; dan
 - e) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 3. rencana usaha investasi;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 6. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- b. bagi Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi dan misi;
 - b) lingkup usaha;
 - c) susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - d) jumlah tenaga kerja lokal dan asing; dan
 - e) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 3. kinerja/neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 9. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- c. bagi Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi dan misi;
 - b) lingkup usaha;
 - c) susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - d) jumlah tenaga kerja lokal dan asing; dan
 - e) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.

3. kinerja/neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan dikembangkan;
 6. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 7. bukti pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 8. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 9. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 10. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Tim Verifikasi

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi, Wali Kota membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota :
 1. Kepala DPMPTSP;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 12. Sekretaris DPMPTSP;
 13. pejabat fungsional pada DPMPTSP; dan
 14. akademisi dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
 - (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Dasar Penilaian

Pasal 12

- (1) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan atau kesalahan, berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai aturan, tim verifikasi melakukan rapat koordinasi.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (5) Tim verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Investor atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (7) Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;

- e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (9) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan tim verifikasi.
- (10) Format rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan format Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 13

- (1) Penerima Insentif dan/atau kemudahan investasi wajib:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; dan/atau
 - c. tidak diperpanjang.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Penerima insentif dan/atau kemudahan investasi yang tidak memenuhi kewajiban sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi tidak memenuhi kewajiban sanksi administratif berupa penghentian sementara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima insentif dan/atau kemudahan investasi dikenai sanksi administratif tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Sanksi administratif tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (5) dapat berupa:

- a. tidak diperpanjang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; atau
- b. pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan rekomendasi tim verifikasi.

Pasal 15

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif kepada Investor atau penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Investor atau penanam modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan dan/atau pengembangan usaha.

Pasal 17

- (1) Pemberian Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan dan/atau pengembangan usaha.

BAB IX

TATA CARA DAN FORMAT LAPORAN SERTA EVALUASI PENERIMA MANFAAT INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor/penanam modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Wali Kota cq. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi yang diterima terhadap pengelolaan usaha/kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) DPMPTSP bersama dengan tim verifikasi melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti tim verifikasi.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan tim verifikasi;
 - b. tim verifikasi mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan;
 - d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi; dan/atau
 2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
 - e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya;

- b. permohonan insentif dan kemudahan investasi yang diajukan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dan masih dalam proses pemeriksaan dan penilaian oleh tim verifikasi, Pemberian Insentif dan kemudahan investasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI DI DAERAH

VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK)	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kota (UMK)	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya lebih tinggi dari Upah Minimum Kota (UMK)	3
2.	Menyerap Tenaga Kerja	Penanam modal melakukan usahanya dengan menyerap tenaga kerja lokal	a. Penyerapan tenaga kerja lokal sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)	1
			b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)	2
			c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50%(lima puluh persen)	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
3.	Menggunakan sebagian sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10%- 30%	2
			c. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	1
			b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	2
			c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanaman modal baik rencana maupun realisasinya	a. Belum ada pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal.	1
			b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat sampai dengan 5% per tahunnya	2
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 5% per tahunnya	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<p>a. Penanam modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Memenuhi kebutuhan sekarang dan akan datang, serta taat pada ketentuan tata ruang dengan memenuhi kriteria kesesuaian pola pemanfaatan ruang; dan</p> <p>c. Mematuhi besaran intensitas pemanfaatan ruang dalam perizinannya sampai dengan pengurusan sertifikat laik fungsi.</p>	a. Penanam modal belum memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan	2
			c. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan, patuh dan melaporkan sesuai dengan ketentuan	3
7.	Pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
8.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan usahanya kepada pemerintah daerah dan masyarakat	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana pemerintah	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
9.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah	1
			b. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	2
			c. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi	Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan	1
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran	3
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50%	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri lebih dari 50%	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
13.	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	a. Penanam modal belum melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	1
			b. Penanam modal melakukan sebagian kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	2
			c. Penanam modal sudah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	3
14.	Berorientasi ekspor	Penanam Modal yang kegiatan usahanya sudah berorientasi ekspor	a. Penanam modal belum melakukan kegiatan ekspor.	1
			b. Penanam modal sudah melakukan kegiatan ekspor ke 1 (satu) negara.	2
			c. Penanam modal sudah melakukan kegiatan ekspor lebih dari 1 (satu) negara.	3

SKOR NILAI

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI DAERAH

JENIS PEMBERIAN INSENTIF

No.	Insentif	Keterangan
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah;	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan/atau retribusi daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.
2.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah tentang pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.
3.	Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah tentang bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah tentang bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi.
5.	Bunga pinjaman rendah.	Disesuaikan dengan kebijakan perbankan tentang pemberian bunga pinjaman rendah.

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal	Penyediaan data dan informasi antara lain: a. website dpmpstsp Kota Magelang; dan/atau b. hasil kajian potensi Investasi.
2.	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan informasi dan publikasi.
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: a. informasi rencana tata ruang wilayah Kota Magelang; b. bantuan teknis pengadaan lahan; c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
4.	Pemberian bantuan teknis	Pemberian bantuan teknis antara lain: a. bimbingan teknis, b. tenaga ahli, dan/atau c. pelatihan.
5.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain: a. layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) mandiri; b. layanan pendampingan OSS; c. layanan <i>priority</i> ; dan d. layanan jemput usaha.
6.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain: a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi; b. menyambungkan dengan media promosi online; dan c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.
7.	Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi	Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, antara lain bisa melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi sambil mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
8.	Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	Kemudahan Penanaman Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
9.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah	Adanya kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah
10.	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal; c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).
11.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain: a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
12.	Kemudahan akses pasokan bahan baku	Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu: a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
13.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah	Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah; b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI DI DAERAH

SKALA PRIORITAS JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI
 YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi
 - a. Skor nilai antara 1 sampai 14 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 15 sampai 28 = Prioritas Sedang
 - c. Skor Nilai antar 29 sampai 42 = Prioritas Tinggi
- 2) Tabel Pemberian Insentif Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
1.	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah	Pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari penanaman modal.	Pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari penanaman modal.	Pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap penanam modal tergantung kemampuan keuangan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
2.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.
3.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah
4.	Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah
5.	Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

3) Tabel Pemberian Kemudahan Investasi

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	<ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;b. Penyediaan sarana dan prasarana;c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;d. Pemberian bantuan teknis;e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ataum. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
--------------------------------------	--

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI DAERAH

**FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

A. PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
INVESTOR BARU

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi**

Kepada Yth.
Wali Kota Magelang
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
di MAGELANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi
dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Telp.

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :

Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....

Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah
sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman Investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;

- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Rencana Usaha Investasi;
- 4) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 5) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah dari penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan Investasi yang dimohon

B. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERLUASAN USAHA

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Wali Kota Magelang

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

di MAGELANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Investasi dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :

Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- a. Pengurangan pajak
- b. Pengurangan retribusi

2. Kemudahan:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman Investasi;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 4) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 7) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 8) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 9) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI DAERAH

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA MAGELANG

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang, Jawa Tengah,
Kode Pos 56117 Telp. (0293) 314663, Fax. (0293) 361775,
Email. dpmptspmglkota@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR:

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Magelang memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :

Telp.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Magelang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan
Investasi di Kota Magelang
Sekretaris Daerah Kota Magelang,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA MAGELANG

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang
Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang, Jawa Tengah,
Kode Pos 56117 Telp. (0293) 314663, Fax. (0293) 361775,
Email dpmptspmglkota@gmail.com

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran
Tanggal Pendaftaran
Jenis Layanan	Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Investasi
Insentif yang dimohonkan	a..... b..... c.....
Kemudahan yang dimohonkan	a..... b..... c.....
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan Telp.....
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan Telp.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata - rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK)	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kota (UMK)	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya lebih tinggi dari Upah Minimum Kota (UMK)	3
2.	Menyerap Tenaga Kerja	Penanam modal melakukan usahanya dengan menyerap tenaga kerja lokal	a. Penyerapan tenaga kerja lokal sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)	1
			b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)	2
			c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50%(lima puluh persen)	3
3.	Menggunakan sebagian sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10%- 30%	2
			c. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	1
			b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	2
			c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	Peningkatan total produksi penanaman modal baik rencana maupun realisasinya.	a. Belum ada pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal.	1
			b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat sampai dengan 5% per tahunnya.	2
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 5% per tahunnya.	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Penanam modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal belum memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan	2
			c. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan, patuh dan melaporkan sesuai dengan ketentuan	3
7.	Pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD	2

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.	3
8.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan usahanya kepada pemerintah daerah dan masyarakat	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana pemerintah	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
9.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	3
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah.	1
			b. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.	2
			c. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.	3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi	Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan.	1
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran.	3
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50%.	2

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri lebih dari 50%	3
13.	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	a. Penanam modal belum melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	1
			b. Penanam modal melakukan sebagian kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	2
			c. Penanam modal sudah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	3
14.	Berorientasi ekspor	Penanam Modal yang kegiatan usahanya sudah berorientasi ekspor	a. Penanam modal belum melakukan kegiatan ekspor.	1
			b. Penanam modal sudah melakukan kegiatan ekspor ke 1 (satu) negara.	2
			c. Penanam modal sudah melakukan kegiatan ekspor lebih dari 1 (satu) negara.	3

*) Lingkari parameter penilaian dan nilai yang sesuai

A. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

B. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

- 1
- 2

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Investasi
di Kota Magelang
Sekretaris Daerah Kota Magelang ,

Nama
Pangkat/Gol.....
NIP.

B. Format Keputusan Wali Kota



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA
.....

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa;
c. bahwa
.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3.dst;

Menimbang : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kota Magelang Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA

KESATU : Memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi kepada

KEDUA : Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a.;
- b.;
- c.; dan

KETIGA :(klausul tambahan sesuai kebutuhan).
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

.....

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

KOP

.....

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
WALIKOTA MAGELANG
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
di MAGELANG

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang
telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jenis Insentif yang Diperoleh : 1.
2.
3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh : 1.
2.
3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

- a. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar: Rp.
- b. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar : Rp.

Penggunaan insentif :

1. Pembelian Bahan Baku *)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
5. Lainnya

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik:

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang.
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang.

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum:

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang.
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang.

B. Bidang Produksi

- Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif:.....
- Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif:.....

C. Bidang Pemasaran

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
- Orientasi pasar luar provinsi

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
- Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif :

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan).....
- Bidang jasa (sebutkan).....
- Bidang pengolahan (sebutkan).....

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

() Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan

() Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

.....,20....
PELAPOR

NAMA

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ